



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG
JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

13

gk

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

7. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
9. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
10. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
11. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
12. Jalan Kota adalah jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
13. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
14. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
15. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
16. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
17. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
18. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
19. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
20. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
21. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.



22. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
23. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
24. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
25. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
26. Bangunan utilitas adalah bangunan yang terletak di Rumija yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.
27. Kawasan Khusus adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suaka alam dan wilayah perbatasan.
28. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
29. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengaturan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan jalan mencakup penyelenggaraan:

- a. jalan umum, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan; dan
- b. jalan khusus.



BAB II STATUS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Status Jalan

Pasal 5

Jalan umum menurut statusnya adalah jalan kota.

Pasal 6

Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

Pasal 7

Jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua Wewenang

Pasal 8

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan jalan secara umum.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan kota.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan daerah.

BAB III JALAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan dipusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan daerah sehingga menjangkau semua kawasan kota.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang.

Pasal 10

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.



Bagian Kedua
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga
Fungsi Jalan, dan Persyaratan Teknis Jalan

Paragraf 1
Fungsi Jalan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan kota dibedakan atas kolektor, lokal dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan kolektor primer, lokal primer dan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas kolektor sekunder, lokal sekunder dan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder.

Pasal 13

- (1) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- (3) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perkotaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perkotaan.

Pasal 14

- (1) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

 

- (2) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan.
- (3) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) menghubungkan antar persil.

Paragraf 2 Persyaratan Teknis Jalan

Pasal 15

- (1) Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman.
- (4) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan, satuan waktu, keadaan jalan, dan lalu lintas tertentu.
- (5) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.
- (6) Tidak terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan harus tetap terus menerus untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional dan regional tidak dirugikan dengan mempertahankan fungsi pelayanan antar perkotaan.
- (7) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih dalam satu bidang antara lain simpang tiga dan simpang empat.
- (8) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.



Pasal 17

Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 18

- (1) Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 19

- (1) Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 21

- (1) Jalan Lingkungan Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 22

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.
- (3) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
- (4) Fungsi jalan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah agar lalu lintas (volume dan kecepatan) dapat terlayani sesuai dengan fungsi jalan.



Pasal 23

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan yang terdiri dari:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan alat pengamanan jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan, dan pengamanan aset jalan dan informasi pengguna jalan, antara lain:
 - a. patok-patok pengarah;
 - b. pagar pengaman;
 - c. patok kilo meter;
 - d. patok hekto meter;
 - e. patok ruang milik jalan;
 - f. batas seksi;
 - g. pagar jalan; dan
 - h. tempat istirahat.

BAB IV BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu Bagian-bagian Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Bagian-bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.



Paragraf 2
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 25

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 26

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (5) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 27

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

Pasal 28

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Paragraf 3
Ruang Milik Jalan

Pasal 29

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.



- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 30

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pasal 31

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 32

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 33

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - d. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - e. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - f. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - g. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 34

- (1) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan dan/atau bersama instansi terkait berwenang:
 - a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; dan/atau
 - b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu atau menghilangkan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.
- (2) Kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap, antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Paragraf 2 Bangunan Utilitas

Pasal 36

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar perkotaan, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 37

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan



dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 3 Penanaman Pohon

Pasal 38

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar perkotaan harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 39

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB V IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29 wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan.

Pasal 41

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi Dinas kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Pasal 42

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.



- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pasal 43

Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dan pemberian dispensasi pengguna ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 untuk lintas wilayah daerah dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 44

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pemberian dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda, dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, serta penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Penyelenggara dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawas Jalan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
- (3) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (4) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.



- (5) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Pasal 46

- (1) Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan jalan kota.
- (2) Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan jalan kota.

Pasal 47

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan Kota Salatiga disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang daerah.
- (2) Sistem jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan ruas jalan dengan status ruas jalan kota yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu daerah.
- (3) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui rapat koordinasi pembangunan.
- (2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 49

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan Daerah disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 50

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan jalan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 51

Pengendalian penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. pengendalian peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan di daerah.

Pasal 52

- (1) Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum jalan kota.



- (2) Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
 - b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan
 - c. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 53

- (1) Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan:
- a. pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa kota dengan pihak lain.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan.

Pasal 54

- (1) Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian pengawasan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 55

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk aparatur penyelenggara jalan kota dilakukan oleh Walikota.

Pasal 56

- (1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan, dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
- (2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
- (3) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana, serta pengawasan dan pengendalian.



- (4) Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain.

Pasal 57

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah.
- (2) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (5) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapat ganti kerugian.
- (6) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang pertanahan.
- (7) Bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. pemukiman kembali;
 - d. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan; dan/atau
 - e. gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 58

- (1) Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Penyelenggara Jalan tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Penyelenggara Jalan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila yang berhak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden karena dianggap jumlahnya kurang layak maka yang bersangkutan dapat meminta banding pada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 59

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan paling sedikit pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus:
 - a. didasarkan atas rencana teknis;
 - b. diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (3) Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 62

Penyelenggara jalan harus menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 63

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, penyelenggara jalan harus menjaga fungsi bangunan utilitas.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pembangunan jalan kota yang melampaui batas daerah/kewenangan, penyelenggara jalan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah yang dilampaui.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum serta teknis dan administratif sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to an official.

- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. struktur perkerasan jalan;
 - b. struktur bangunan pelengkap jalan;
 - c. geometri jalan;
 - d. pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, lebar jalan, dan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara jalan berwenang mengadakan penilikan jalan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan berwenang mengangkat penilik jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

Penilik jalan bertugas:

- a. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan setiap hari;
- b. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan; dan
- c. menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.

Pasal 68

Pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan kota.

Pasal 69

- (1) Pengawasan jalan kota dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, serta pengendalian fungsi, dan manfaat hasil pembangunan jalan.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pembangunan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

BAB VII DOKUMEN JALAN

Pasal 70

Dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.

Pasal 71

- (1) Setiap penyelenggara jalan harus mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 72

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 73

- (1) Leger jalan paling sedikit memuat:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenal jalan;
 - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan;
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.



- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
 - a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. terowongan;
 - d. bangunan pelengkap lainnya;
 - e. perlengkapan jalan; dan
 - f. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;
 - e. jembatan; dan
 - f. terowongan.
- (5) Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikat hak atas tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai data identitas jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENETAPAN DAN PERUBAHAN JALAN

Bagian Kesatu Penetapan Jalan

Pasal 74

- (1) Penetapan sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan dilakukan secara berkala.
- (2) Penetapan jalan kota dilakukan dengan penetapan kepala daerah.

Bagian Kedua Perubahan Jalan

Paragraf 1 Fungsi Jalan

Pasal 75

- (1) Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggaraan jalan yang baru; dan/atau
 - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

Paragraf 2
Status Jalan

Pasal 76

- (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dapat berupa usulan, saran, informasi, atau dana.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan, atau informasi.

Pasal 79

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB X JALAN KHUSUS

Pasal 80

- (1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan dikawasan industri dan jalan dikawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum.

Pasal 81

- (1) Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.
- (2) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 82

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. kepentingan pembangunan ekonomi dan perkembangan daerah; dan/ atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 83

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Walikota.
- (3) Walikota setelah menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambil alihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) oleh Walikota dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh Walikota menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan kota oleh Walikota.
- (7) Apabila jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai peranan penting terhadap provinsi, Walikota dapat mengusulkan jalan kota tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur.

BAB XI SANKSI

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, di dalam ruang milik jalan dan di dalam ruang pengawasan jalan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikannya sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat, guna menyesuaikan ketentuan maka terhadap pemilik tersebut akan dilakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian bangunan dan persil tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kompensasi.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 27 September 2018

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 16

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(20/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
JALAN

I. UMUM

Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, pemerintah daerah berhak menguasai jalan. Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta secara konsepsional dan menyeluruh.

Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap daerah.

Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Berdasarkan uraian di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.



Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal.

Yang dimaksud dengan “asas keberhasilgunaan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” dalam penyelenggaraan jalan adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan primer” yaitu sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak boleh terputus.

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan sekunder” yaitu sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “badan jalan” meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf b

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “tindakan untuk kepentingan pengguna jalan” yaitu suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu penyelenggara jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum.

Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan antara lain :

- a. akibat kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan tiang.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pandangan bebas pengemudi” yaitu istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Yang dimaksud dengan “pengamanan konstruksi jalan” yaitu pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng



Handwritten signature or mark.

galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan. Yang dimaksud dengan “pengamanan fungsi jalan” yaitu upaya mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi” adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi.

Huruf b

Perbuatan tertentu antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 40

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:

- pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- pembuatan bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- penanaman pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.



Handwritten signature or mark.

Pasal 42

Ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat. Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik. Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 16

13

7h